



P U T U S A N

Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **SARDIN SAEKA Bin PENGGO**
Tempat lahir : Wawolemo
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 94/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 26 Mei 2014 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 94/Pen.Pid/2014/PN.Unh tanggal 26 Mei 2014 tentang Hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yanguntutannya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **SARDIN SAEKA Bin PENGGO** bersalah melakukan tindak pidana, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana tersebut dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARDIN SAEKA Bin PENGGO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Kami dan pihak Korban **SUHARDIN** telah berdamai dan saat ini telah menjalin hubungan yang harmonis;
2. Kami sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang terkait pelanggaran hukum dikemudian hari serta akan lebih mawas diri;
3. Kami adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga yakni seorang istri dan 4 (empat) orang anak;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada tuntutan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **SARDIN SAEKA Bin PENGGO** pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang



tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 08.30 wita di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, berawal ketika Terdakwa bertengkar dengan Saksi Suhardin, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya serta mengambil sebilah parang panjang dengan berjalan cepat menuju Saksi Sardin Saeka yang tengah berdiri dengan mengeluarkan kata-kata “matiko-matiko” yang menyebabkan Saksi Suhardin tidak berani untuk bergerak namun perbuatan Terdakwa ditahan oleh Saksi Yan Heber, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Saksi Suhardin merasa trauma dan takut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondidaha;

-----perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUHARDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe, telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal adanya laporan dari masyarakat yang menyampaikan kalau jalan menuju perkebunan kelapa sawit dipagar oleh Terdakwa kemudian Saksi datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tiba-tiba Terdakwa berteriak “pemerintah kurang ajar” lalu Saksi menjawab “kau pertanggung jawabkan kata-katamu” kemudian Terdakwa maju memukul Saksi dengan tangan mengena bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu Saksi melakukan pembelaan dengan cara menangkis;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut Saksi Sarmin dan beberapa orang lainnya meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan kembali lagi dengan membawa sebilah parang panjang yang mengarah ke Saksi akan tetapi sempat ditangkap oleh Saksi Yan Heber;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mendatangi Terdakwa adalah untuk mencari solusi agar jalan usaha tani tersebut tidak ditutup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ketakutan dan terancam jiwa dan keluarga;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling berdamai dan sudah tidak mempermasalahkannya lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUDIN SARANANI**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SUHARDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi tersebut sementara menunggu tim dari PT. Utama Agrindo Mas untuk masuk kedalam lokasi perkebunan kelapa sawit atas perintah Kepala desa;
- Bahwa sebelum kedatangan tim dari PT. Utama Agrindo Mas, Terdakwa sementara memagar jalan yang akan dilalui oleh Tim tersebut;
- Bahwa kemudian lebih kurang setengah jam Saksi SUHARDIN datang dengan menggunakan sepeda motor lalu menanyakan “siapa yang memagari ini”, kemudian Terdakwa berteriak “baru datang pemerintah kurang ajar, tidak tahu aturan” lalu dijawab oleh Saksi SUHARDIN “kau jaga itu kata-katamu dan kau harus bertanggung jawabkan itu kata-katamu” seketika itu pula Terdakwa langsung mengayunkan tangannya memukul Saksi SUHARDIN namun sempat ditangkis;
- Bahwa pukulan Terdakwa diarahkan ke wajah Saksi SUHARDIN kemudian Saksi Sarmin yang melihat kejadian tersebut langsung loncat di tengah-tengah mereka dan memisahkan termasuk Saksi juga ikut memisahkan keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi SUHARDIN melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Saksi tidak melihat ada luka diwajah Terdakwa;
- Bahwa maksud tim PT. Utama Agrindo Mas meninjau lokasi tersebut untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit diatas tanah milik warga masyarakat dan Saksi mendapat kompensasi sebesar Rp. 6.000.000,- dengan luas lahan 4 (empat) hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali kedalam rumah kemudian keluar lagi dengan membawa parang panjang sambil mengatakan “matiko-matiko” kepada Saksi SUHARDIN namun sempat ditahan oleh Saksi Yan Heber;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YAN HEBER

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SUHARDIN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
- Bahwa pada saat itu masyarakat sedang menunggu tim dari PT. Utama Agrindo Mas untuk melihat lokasi yang akan dipergunakan sebagai perkebunan kelapa sawit dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memagari jalan yang akan dilalui oleh Tim tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara keduanya, adanya kata-kata dari Terdakwa yang mengatakan “pemerintah kurang ajar” lalu dijawab oleh Saksi SUHARDIN “pertanggung jawabkan itu kata-katamu”;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi SUHARDIN karena saat itu jarak Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar kembali dengan membawa sebilah parang kemudian mengacung-acungkan parang tersebut kearah Saksi SUHARDIN namun saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menangkap Terdakwa dari arah belakang dan Saksi ambil parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa parang ditujukan kepada Saksi SUHARDIN sambil mengatakan “matiko”;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **SARDIN SAEKA Bin PENGGO** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pongidaha Kab. Konawe, Terdakwa telah menghina dan mengancam Saksi SUHARDIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SUHARDIN sebagai Kepala Desa Wawolemo namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun saat itu justru Saksi SUHARDIN yang melakukan pemukulan terlebih dahulu yang mengenai bagian hidung Terdakwa dan saat itu Terdakwa hendak melakukan perlawanan namun ditahan oleh Saksi Sudin, Saksi Sarmin dan Yusuf Gomo dengan cara merangkul tubuh Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak menggunakan kaca mata;
- Bahwa penyebabnya berawal ketika Terdakwa melakukan pemagaran diareal tanah milik Terdakwa yang dijadikan jalan masuk bagi PT. Utama Angrindo Mas, tanpa sepengetahuan Terdakwa sudah sejak 1 (satu) bulan, Bustamin, Bastian, Saksi Sarmin dan Saksi SUHARDIN datang menemui Terdakwa menanyakan alasan Terdakwa memagari jalan tersebut;
- Bahwa kemudian begitu mereka datang lalu Terdakwa mengatakan “Pemerintah Desa Wawolemo kurang ajar” dan mendengar perkataan tersebut Saksi SUHARDIN menjawab “kamu harus bertanggung jawab atas perkataanmu” dan Saksi SUHARDIN langsung memukul Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan kembali membawa sebilah parang panjang untuk ditujukan kepada Saksi Sarmin namun ditahan oleh Saksi Yan Heber;
- Bahwa akibat hal tersebut Saksi SUHARDIN merasa terganggu dalam aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi SUHARDIN sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe, Terdakwa telah menghina dan mengancam Saksi SUHARDIN;
- Bahwa benar permasalahan tersebut berawal adanya laporan dari masyarakat yang menyampaikan kalau jalan menuju perkebunan kelapa sawit dipagar oleh Terdakwa kemudian Saksi SUHARDIN datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi tiba-tiba Terdakwa berteriak “pemerintah kurang ajar” lalu Saksi SUHARDIN menjawab “kau pertanggung jawabkan kata-katamu” kemudian Terdakwa maju memukul Saksi SUHARDIN dengan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu Saksi SUHARDIN melakukan pembelaan dengan cara menangkis;
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut Saksi Sarmin dan beberapa orang lainnya meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan kembali lagi dengan membawa sebilah parang panjang yang mengarah ke Saksi SUHARDIN sambil mengatakan “matiko” akan tetapi sempat ditangkap oleh Saksi Yan Heber;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUHARDIN merasa ketakutan dan terancam jiwa dan keluarganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Saksi SUHARDIN dengan Terdakwa sudah saling berdamai dan sudah tidak mempermasalahkannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim seperti terurai di bawah ini :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SARDIN SAEKA bin PENGGO** sebagai subjek hukum pribadi. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa dari awal persidangan hingga akhir persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu



mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, SESUATU PERBUATAN LAIN MAUPUN PERLAKUAN YANG TAK MENYENANGKAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa unsur dari pasal dakwaan ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari dakwaan ini telah terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan norma-norma atau kepatutan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Terdakwa melakukan pemagaran di areal tanah milik Terdakwa yang dijadikan jalan masuk bagi PT. Utama Agrindo Mas, dimana saat itu Saksi SUHARDIN menanyakan alasan Terdakwa memagari jalan tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan “pemerintah Desa kurang ajar” dimana hal tersebut dijawab oleh Saksi SUHARDIN sebagai kepala Desa “kamu harus bertanggungjawabkan perkataanmu”, selanjutnya terjadi pemukulan antara Terdakwa dengan Saksi SUHARDIN namun pukulan yang dilakukan Terdakwa ditangkis oleh Saksi SUHARDIN, kemudian melihat kejadian tersebut Saksi



Sarmin dan beberapa orang lainnya meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan kembali lagi dengan membawa sebilah parang panjang yang mengarah ke Saksi SUHARDIN sambil mengatakan “matiko” akan tetapi sempat ditangkap oleh Saksi Yan Heber;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengarahkan sebilah parang panjang kearah Saksi SUHARDIN melainkan mengarahkan ke Saksi SARMIN, dari keterangan tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan Terdakwa sebagai hak ingkar oleh Terdakwa yang menjadi senjata untuk membela diri sehingga dikatakan tidak bersalah atau perbuatannya tidak terbukti yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi SUHARDIN, Saksi SUDIN SARANANI dan Saksi YAN HEBER yang menerangkan bahwa Terdakwa membawa sebilah parang panjang yang diarahkan kepada Saksi SUHARDIN sambil mengatakan “matiko” dan sempat diamankan oleh Saksi YAN HEBER, sehingga dari keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi SUHARDIN;

Menimbang, bahwa berkaitan itu pula dari fakta persidangan bahwa kejadian pengancaman dengan menggunakan sebilah parang panjang merupakan buntut dari kejadian sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi SUHARDIN yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Unaha yang menyatakan Saksi SUHARDIN terbukti melakukan penganiayaan terhadap diri Terdakwa dan telah menjalani hukumannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang panjang yang diarahkan ke Saksi SUHARDIN sambil mengatakan “matiko”, mengakibatkan atau menimbulkan keresahan dan kekhawatiran diri Saksi SUHARDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang panjang sambil mengatakan “matiko”, boleh dikatakan suatu gertakan ataukah merupakan niat hendak melukai namun tidak selesai, hal tersebut sudah merupakan perbuatan pengancaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan sudah barang tentu perbuatan tersebut menimbulkan keresahan atau ketakutan terhadap Saksi SUHARDIN;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut didorong untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tidak lantas membenarkan tindakan Terdakwa berupa penutupan jalan dan pengancaman kepada Saksi SUHARDIN karena apa yang dilakukan oleh Saksi SUHARDIN selaku Kepala Desa bertujuan ingin mempertanyakan kenapa Terdakwa menutup jalan PT. Utama Agrindo Mas dan hendak membicarakan solusinya, selain itu pula perbuatan Terdakwa terhadap Saksi SUHARDIN dengan dasar mempertahankan hak merupakan hal yang bisa diselesaikan dengan jalur perdata atau diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman, diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pledooi (nota pembelaan) terhadap diri Terdakwa, yang pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kami dan pihak Korban SUHARDIN telah berdamai dan saat ini telah menjalin hubungan yang harmonis;
2. Kami sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang terkait pelanggaran hukum dikemudian hari serta akan lebih mawas diri;
3. Kami adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga yakni seorang istri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa terhadap pledoi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan memasukkannya dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi SUHARDIN dan keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi SUHARDIN sehingga timbulah tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi SUHARDIN sudah terjalin hubungan yang baik melalui Surat Perjanjian Perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SARDIN SAEKA Bin PENGGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari **Senin tanggal 18 Agustus 2014** oleh kami **HAYADI, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, SH.MH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADI ANTO, SH.MH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **GDE ANCANA, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, SH.MH,-

HAYADI, SH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

ADI ANTO, SH.MH,-